



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp / Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmpptap.lampung@gmail.com

IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/005/Pendidikan/30-LU/2021

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan, Satuan Pendidikan Non Formal;
- Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini.
- Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia.
- Peraturan Bupati Lampung Utara No. 15.a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- Keputusan Bupati Lampung Utara No. B/312/30-LU/HK/2020 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- Surat Permohonan Atas Nama : HI. FAROUK FAKHRUDDIN Alamat : JL. DAHLIA NO.838 Tanggal 4 NOVEMBER 2021;
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 800/4750/14-LU/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN SABILUL MUKMININ
NIB : 1268000632481
Alamat Lembaga : JL. MT. HARYONO RT.002 RW.003
Pimpinan Lembaga : HI. FAROUK FAKHRUDDIN
Alamat Pimpinan : JL. DAHLIA NO.838
Akta Notaris / Akta Pendirian : AHU-0039852.AH.01.04 TAHUN 2016
Bidang Kegiatan : SD IT SABILUL MUKMININ
Masa Berlaku : IZIN INI BERLAKU SELAMA KEGIATAN BEROPERASIONAL

Izin Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 4 NOVEMBER 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



Dra. SRI MULYANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 199503 2 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1268000632481

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN SABILUL MUKMININ |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan MT. Haryono RT.002 RW.003 , Desa Kelurahan Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung
Kode Pos 34513 |
| No. Telepon | : 085228039061 |
| Email | : ypisabilulmukminin@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 28 Juni 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal 23 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

